

**KEKUATAN PEMBUKTIAN PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
(Studi Putusan Nomor 216/Pdt.G/2015/Pa.Sgt)**

Novita Dyah Kumala Sari dan Syafrudin Yudowibowo
Dsn. Nangalan Ds. Babadan rt 03/07 Kec. Paron Kab. Ngawi
Email : novitadeka14@gmail.com

ABSTRAK

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kekuatan pembuktian persangkaan sebagai alat bukti yang sah yang merupakan hasil kontruksi dari keterangan saksi pada perkara cerai gugat. Alat bukti persangkaan diatur pada Pasal 173 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 310 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), dan Pasal 1915 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Nomor 216/Pgt.G/2015/PA.Sgt. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan, sedangkan kekuatan pembuktian persangkaan hakim merupakan bukti bebas. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara perceraian, mempertimbangkan alat bukti persangkaan yang merupakan hasil konstruksi dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Kata kunci : Pembuktian, Persangkaan, Kekuatan Pembuktian Persangkaan, Perceraian

ABSTRACT

Presupposition is the conclusion by law or by judges drawn from an event known to the general direction of an event that is not public knowledge. The Issue to be concerned is how the strength of evidence allegation as valid evidence that is the result of the construction of witness testimony in contested divorce cases. Presupposition evidence provided by Article 173 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Article 310 Rechtreglement voor de buitengewesten (Rbg), and Article 1915 of the Civil Code. This study is normative legal study which is a descriptive legal study. In a nature data to be used in this study is secondary data, which includes primary legal materials and secondary legal materials. Data collecting technique that used in this study is documentary study and library study. Verdict Number 216 / Pgt.G / 2015 / PA.Sgt. The analysis technique used is the deductive syllogism. The strength of evidence presupposition legislation is perfect, binding and decisive. While the strength of evidence is evidence of prejudice judges freely. The judge in sentencing in the case of divorce, takes into account the evidence that prejudice is the result of the construction of witness testimony presented Plaintiff. The judge granted the plaintiff's claim and divorce the marriage the Plaintiff and Defendant.

Keywords: Evidence, Conjecture, The Strength Of Evidence Conjecture, Divorce

A. Pendahuluan

Menurut D. Simons (dalam Andi Hamzah, 2004:174) pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang. Pembuktian diperlukan untuk penyelesaian perkara dimuka hakim atau pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan Agama memerlukan alat bukti. Alat bukti sangatlah menentukan bagi para pihak untuk memperjuangkan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh pihak lain dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara perdata di pengadilan Agama. Hal-hal yang perlu dibuktikan dalam perkara perdata berkaitan dengan hak, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan fakta (Octavianus M. Momuat, 2014:134).

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut. Pasal 163 HIR berbunyi : Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Dari kedua pasal diatas dapat disimpulkan bahwa pihak yang mendalilkan sesuatu, tidak hanya membuktikan peristiwa atau kejadian saja, tetapi juga membuktikan hak.

Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peranan penting untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan, karena tahap pembuktian menentukan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pembuktian menjadi sentral dimana dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan (*rechtoepasing*) maupun ditemukan (*rechtvinding*) dalam suatu perkara (Riawan Tjandra W dan H. Chandra, 2001:62).

Beban pembuktian merupakan masalah yang dapat menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan menentukan hasil perkara yang pembuktiannya itu harus dilakukan oleh para pihak (bukan hakim) dengan jalan mengajukan alat-alat bukti dan hakimlah (berdasarkan pertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi dari perkara atau dilihat kasus demi kasus) yang akan menentukan pihak mana yang harus membuktikan dan yang kebenarannya itu dijadikan salah satu dasar untuk mengambil putusan akhir (Teguh Samudra, 1992:22).

Beban pembuktian dalam praktik hukum acara perdata, terletak pada suatu hak dan kejadian yang disangkal oleh pihak lawan, sedangkan yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidak harus dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak disangkal oleh pihak lawan umumnya kebenaran dan keabsahan terhadap suatu hak dan kejadian yang telah diakui oleh para pihak yang bersengketa, sehingga pembuktiannya tidak dipermasalahkan, dalam perkara perceraian sebagian besar praktisi dalam prakteknya tetap membebankan pembuktian meskipun gugatan telah diakui secara murni dan bulat, hal ini dikarenakan untuk

memenuhi azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hukum acara perdata telah mengatur alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek* (BW) alat-alat bukti terdiri dari :

1. Bukti tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah

Sepanjang praktik persidangan di Pengadilan Agama Sengeti dijumpai kasus perceraian yang mengajukan alat bukti surat dan saksi. Perkara cerai gugat Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt, alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ialah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh adanya wanita idaman lain (WIL), bahkan tergugat telah menikah dengan wanita tersebut. Gugatan penggugat mengajukan alat bukti tulisan dan dua saksi. Salah satu saksi penggugat (Saksi II) adalah kakak ipar penggugat. Kesaksian saksi II penggugat menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat (*testimonium de auditu*). Saksi II penggugat mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita penggugat bahwa diantara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu saksi II penggugat tersebut melihat langsung bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi.

Definisi saksi ialah orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Syarat subjektif saksi ialah saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, selain itu saksi harus menguraikan sebab-sebab dapatnya memberikan kesaksian. Oleh karena saksi II penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional.

Majelis Hakim dengan berbagai pertimbangan, salah satunya dengan kekuatan pembuktian persangkaan mengabulkan tuntutan penggugat dan menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat. Muncul pertanyaan yang hendak dijawab penulis dalam jurnal ilmiah ini yaitu bagaimana kekuatan pembuktian persangkaan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perceraian.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa dikenal dengan penelitian hukum

doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014:55-56).

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soerjono Soekanto, 1986:10).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kekuatan Pembuktian Persangkaan

Pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya. Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri” menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas, dalam arti luas membuktikan berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Arti yang terbatas membuktikan hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Apabila tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. Kebenaran dari apa yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan (Supomo, 1983:188).

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” mengatakan bahwa terminologi membuktikan mempunyai beberapa arti yaitu logis, konvensional dan yuridis. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam arti konvensional adalah membuktikan tidak hanya memberikan kepastian mutlak saja, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya dan membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan (Sudikno Mertokusumo, 2009:127-128).

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat (Deasy Soeikromo, 2014:126-127).

Berbeda dalam perkara perceraian sebagian besar praktisi dalam prakteknya tetap membebankan pembuktian meskipun gugatan telah diakui secara murni dan bulat, hal ini dikarenakan untuk memenuhi azas mempersulit

perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penekanan pembuktian terdapat pada beban pembuktian terhadap suatu hak dan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang ada dalam suatu kehidupan bermasyarakat dalam hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya seringkali dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara di Pengadilan (Sarwono, 2011 : 236-237).

Hukum pembuktian dalam acara perdata diatur dalam HIR dan Rbg, serta *Burgerlijk Wetboek* buku IV. Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara *enumeratif* dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*) yang terdiri dari :

- a. Bukti tulisan;
- b. Saksi;
- c. Pengakuan;
- d. Persangkaan;
- e. Sumpah.

Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu :

1. Pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR atau Pasal 180 R.Bg, dan
2. Keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR atau Pasal 181 R.Bg.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan harus dapat mengajukan alat-alat bukti yang memiliki nilai pembuktian. Alat-alat bukti tersebut bermacam-macam bentuk dan jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Tidak terkecuali para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, seperti halnya dalam perkara perceraian. Meskipun telah tegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, perselisihan, pertentangan dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan.

Alasan perceraian diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu alasan perceraian ialah ketidakharmonisan dalam berumah tangga. Ketidakharmonisan dalam berumah tangga merupakan alasan yang kerap digunakan bagi pasangan yang hendak bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, ketidakcocokan pandangan, krisis akhlak, perbedaan pendapat yang sulit disatukan dan lain-lain.

Perceraian dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selain itu diperlukan alasan yang cukup untuk melakukan perceraian guna membuktikan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Pihak-pihak yang berperkara wajib membuktikan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Pembuktian dapat dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti yang diatur pada Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Alat bukti tersebut meliputi bukti tulisan, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah.

Pemeriksaan alat bukti dilakukan sesuai dengan urutan alat bukti yang tercantum pada Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Pemeriksaan dilakukan terhadap alat bukti apa saja yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Apabila pemeriksaan bukti tulisan telah selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saksi dalam perkara perdata diajukan untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang hakim. Saksi-saksi tersebut ada yang secara kebetulan melihat atau mengalami sendiri peristiwa yang harus dibuktikan di muka hakim. Ada pula saksi yang dulu dengan sengaja diminta menyaksikan suatu perbuatan hukum yang sedang dilakukan (Subekti, 1989:100).

Praktik persidangan Pengadilan umumnya saksi yang dipergunakan untuk meperkuat adanya pembuktian adalah dua orang saksi. Maksud dan tujuan dipergunakannya dua orang saksi dalam suatu perkara adalah agar hakim dapat mencocokkan keterangan-keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya ada kesamaan atau tidak (Sarwono, 2011: 255-256).

Seorang saksi akan menerangkan tentang apa yang dilihat atau dialaminya, kesaksian tersebut harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Menurut Pasal 169 HIR, Pasal 306 RBG, keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Asas dari kesaksian ini adalah *Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi. Jika suatu dalil dibantah di muka pengadilan, sedangkan pihak yang mengemukakan dalil itu hanya dapat mengajukan satu orang saksi tanpa bukti lainnya, maka hakim tidak boleh menganggap dalil tersebut terbukti, namun aturan tersebut tidak melarang hakim untuk menganggap suatu peristiwa yang tidak didalilkan terbukti dengan keterangan seorang saksi.

R. Soesilo (1980:7) menyatakan bahwa kesaksian harus didengar, dilihat dan dialami sendiri disertai alasan-alasan pengetahuannya. Kesaksian yang hanya berdasarkan cerita orang lain atau hanya merupakan kesimpulan saja dari saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri saja tidak cukup. Selanjutnya untuk dianggap sah harus dikemukakan di depan persidangan pengadilan, bukan dihadapan polisi, jaksa, kecuali ditentukan undang-undang lain, serta saksi tersebut harus disumpah terlebih dahulu.

Menurut Andi Hamzah (2008) atas kesaksian yang hanya berdasarkan orang lain, perlu didengar keterangannya oleh hakim, walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti melalui pengamatan hakim, mungkin melalui alat bukti petunjuk yang penilaiannya diserahkan kepada hakim.

Berdasarkan perkara cerai gugat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt. penggugat mengajukan cerai gugat terhadap tergugat di Pengadilan Agama Sengeti, dengan alasan ketentraman

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perselingkuhan tergugat dengan wanita idaman lain, bahkan tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain tersebut. Penggugat dalam gugatannya mengajukan dua alat bukti tulisan dan dua alat bukti saksi.

Pada proses pemeriksaan diketahui bahwa salah satu saksi penggugat (saksi II) adalah kakak ipar penggugat. Kesaksiannya saksi II penggugat menerangkan bahwa ia tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. Saksi II penggugat mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita penggugat (*testimonium de auditu*) bahwa diantara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, selain itu saksi II penggugat tersebut melihat langsung bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari setahun lalu dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi.

Saksi ialah orang yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Syarat subjektif saksi ialah saksi menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, selain itu saksi harus menguraikan sebab-sebab dapatnya memberikan kesaksian. Oleh karena saksi II penggugat tidak melihat secara langsung pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan (Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 1997 : 90).

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata terdapat 2 macam yaitu sebagai berikut :

- a. Persangkaan Hukum atau Undang-Undang (*wettelijke vermoeden*)
Kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum terang atau jelas, yang berdasarkan suatu ketentuan khusus yang ada didalam Undang-Undang yang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu.
- b. Persangkaan Hakim atau Kenyataan (*Rechtelijk vermoeden*)

Kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum terang atau jelas. Persangkaan hakim disimpulkan oleh hakim berdasarkan peristiwa hukumnya dalam perkara. Alat bukti persangkaan akan diterapkan oleh hakim apabila ternyata dalam perkara yang ditangani oleh pengadilan ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mendengar, mengalami, dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum yang dialami oleh para pihak yang sedang berperkara (Sarwono, 2011:271).

Dalam praktik alat bukti persangkaan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam hal menentukan putusan, namun pertimbangan keputusan diawali dengan adanya persangkaan saja tidaklah cukup harus ada persangkaan-persangkaan lain yang berhubungan dengan peristiwa hukumnya, sehingga dari beberapa persangkaan yang saling berhubungan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menentukan siapakah yang salam dalam suatu perkara.

Alat bukti masuk dalam persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan atau sangkut pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan (Sudikno Mertokusumo, 2009:179-180).

Cara menarik persangkaan yang memenuhi syarat formal yaitu bertitik tolak dari data atau fakta yang telah terbukti dalam persidangan, untuk mengungkap fakta yang belum diketahui dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang telah ada dan terbukti tersebut. Jadi hakim dalam persidangan harus pandai dan jeli membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjebak salah satu pihak yang berperkara (Sarwono, 2011:271). Adanya jawaban dari pertanyaan tersebut dan saling berhubungan erat, maka hakim akan dapat menarik kesimpulan atas persangkaan atau dugaan-dugaannya.

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR dijelaskan bahwa, persangkaan saja yang tidak berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang tertentu hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan.

Persangkaan-persangkaan atau *vermoedens* merupakan alat bukti pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan saja bukanlah merupakan alat bukti (Eddy O.S Hiariej, 2012:81).

Hakim dalam memberikan keputusan tidak diperbolehkan hanya berdasarkan alat bukti persangkaan saja, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Bukti-bukti lain tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dengan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dari para pihak yang berperkara.

Hakim apabila dalam keputusannya hanya berdasarkan pada satu persangkaan saja, maka bukti tersebut secara yuridis belum sempurna. Apabila dalam suatu keputusan pengadilan yang hanya berdasarkan satu persangkaan saja, maka alat bukti tersebut secara yuridis sangatlah lemah atau tidak sempurna karena tidak adanya alat bukti persangkaan lain (Sarwono, 2011:272).

Secara yuridis persangkaan-persangkaan jika ditambah dan atau disertai dengan bukti-bukti lain yang ada hubungannya dengan peristiwa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUH Perdata (*Burgerlijk wetboek*), persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata dan memiliki kekuatan pembuktian, nilai kekuatan pembuktian persangkaan undang-undang adalah sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende dan beslissende*), sedangkan persangkaan hakim atau kenyataan merupakan bukti bebas (*vrijbewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 1922 KUH Perdata, persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim yang hanya boleh memperlihatkan persangkaan yang penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain. Persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila diajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya iktikad buruk atau penipuan.

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt menggunakan persangkaan hakim atau kenyataan. Persangkaan hakim atau kenyataan memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Majelis hakim dalam perkara perceraian ini mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dipersidangan, salah satunya saksi II penggugat memiliki hubungan dekat dengan penggugat, selain mengetahui dari cerita penggugat, saksi II penggugat juga mengetahui langsung dari keterangan warga setempat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Majelis Hakim meyakini keterangan yang didapat dari warga setempat bukan merupakan rekayasa. Dikarenakan keterangan saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan oleh penggugat, serta diperkuat pengakuan tergugat dipersidangan Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat.

D. Simpulan

1. Simpulan

Kekuatan pembuktian persangkaan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt di Pengadilan Agama Sengeti, berdasarkan Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, persangkaan merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perceraian (perkara perdata). Dalam prakteknya alat bukti persangkaan dijadikan sebagai

bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Persangkaan dibagi menjadi 2, yaitu persangkaan hukum atau persangkaan Undang-Undang dan persangkaan hakim atau persangkaan kenyataan. Pada perkara Nomor 216/Pdt.G/2015/PA.Sgt hakim menggunakan persangkaan hakim atau kenyataan yang memiliki kekuatan pembuktian bukti bebas, yaitu kekuatan pembuktian diserahkan kepada pertimbangan hakim, sedangkan persangkaan hukum atau Undang-Undang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan. Hakim dalam memberikan keputusan tidak diperbolehkan hanya berdasarkan pada alat bukti persangkaan saja, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti lain yang berdasarkan Undang-Undang yang ada. Suatu keputusan pengadilan hanya berdasarkan satu persangkaan saja, maka alat bukti tersebut secara yuridis sangatlah lemah atau tidak sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Deasy Soeikromo. 2014. *Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan*. Manado: Fakultas Hukum Sam Ratulangi. 126-127.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga), hlm. 81.
- Octavianus M. Momuat. 2014. *Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan*. 134.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung :Maju Mundur.
- Riawan Tjandra W dan H. Chandra. 2001. *Pengantar Praktis Penanganan Perkara Perdata*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- R. Soesilo. 1980. Teknik berita acara (proses perbal) ilmu bukti dan laporan. Bogor : Politea.
- Sarwono.2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : sinar Grafika.
- Subekti.1989. *Hukum Acara Perdata*.Bandung: Binacipta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama, Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*. Jakarta: UI Press.
- Supomo. 1983. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Bina Aksara.
- Teguh Samudera. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alumni.